

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, keadaan negara Indonesia menjadi resah karena dipenuhi dengan konflik yang memanas di bangku pemerintahan, serta terjadi terror, hingga banyak warga yang resah akan keadaan bangsa Indonesia pada waktu lalu. Terror-terror yang terjadi waktu lalu dianggap sebagai tindak pidana Terrorisme, hal itu terjadi karena banyak nya korban berjatuhan yang tidak berdosa. Sebenarnya kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin ‘*terrere*’ yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan.¹ Dari definisi tersebut, hal ini berarti, kejahatan terorisme ialah kejahatan yang dilakukan oleh seorang teroris (pelaku), dan mengakibatkan efek yang dalam bagi para korban serta kaum khalayak lainnya yang berada di sekitar terjadinya terror bom tersebut, sehingga kejahatan Tindak Pidana Terorisme membuat keadaan psikologis seseorang menjadi terganggu akibat trauma yang didapat, serta keguncangan jiwa bagi para korban.

Tindak pidana Terorisme menurut penjelasan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang menjelaskan:

¹ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm. 22.

Terorisme perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal. Dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menurut penjelasan undang-undang diatas, bahwa tindak pidana terorisme merupakan sebuah kekerasan secara fisik maupun psikologis bagi para korban, dan menimbulkan kerugian bagi negara karena banyak kerusakan fasilitas umum.

Adapun kata terror dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) adalah “Menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan”, sedangkan teroris diartikan sebagai “Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik”. Sementara menurut Kamus ini terorisme bisa disimpulkan, yang berarti Tindak Pidana Terorisme menunjukan sikap berontak dari golongan kepada segenap tatanan Sistem Pemerintahan yang terjadi atas pro dan kontra terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dalam bernegara.

Kemudian beberapa ahli mencoba mengemukakan pengertian terorisme dalam buku seperti yang dikemukakan oleh Schmid dan Jongman dalam bukunya *Political Terrorism* yang mendefinisikan sebagai berikut.

Terrorism is an anxiety-inspired method of repeated violent action, employed by clandestine individuals, groups, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby in contrast assassination the direct targets of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat- and violence-based communication processes between terrorist (organization), (imperilled) victims, and the main targets are used to manipulate the main target, turning it into a target of terror, a targets of

demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought²

Dari semua definisi diatas mengenai pengertian teroris, bisa ditarik kesimpulan, bahwasannya tindakan teroris dalam hal ini merupakan sebuah unsur kesengajaan yang didalamnya telah direncanakan oleh seseorang maupun sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan, yang diantaranya tujuan tersebut yaitu adanya kontra dan pemberontakan terhadap suatu pemerintahan tertentu, unsur politik, maupun yang berdasarkan paham ideologi dengan mengatasnamakan sebuah agama.

Hal demikian pada waktu lalu terjadi di beberapa titik wilayah Pulau Jawa bagian timur, sehingga dalam keadaan ini, Pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan mengeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU TERORIS) Pemerintah dengan segera mengeluarkan serta mengesahkan Undang Undang tersebut karena keadaan terror bom yang saat itu hampir serentak terjadi di beberapa kota yang ada di Pulau Jawa yang salah satunya berada di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Aksi Terror Bom yang terjadi di wilayah Surabaya merupakan salah satu adanya permasalahan dari dalam negara yang disebabkan oleh paham ideologi yang mengatas namakan agama, Terror bom yang terjadi sejauh ini merupakan

² Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme – Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembang Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK). 2010, hlm 2

sebuah bom bunuh diri yang pelaku nya berasal dari suatu agama yang dominan Indonesia, yang sasarannya merupakan sebuah tempat tempat umum, seperti tempat ibadah, kantor Polsek, maupun gedung-gedung seperti hotel dan rumah susun, sehingga menimbulkan banyak korban yang tak berdosa berjatuh, selain itu, hal ini mengakibatkan terjadinya peperangan antar saudara sebangsa dan setanah air, kemudian terjadi ujaran kebencian antar umat beragama serta menimbulkan terjadinya kekacauan mengenai toleransi beragama di Indonesia.

Dalam hal ini tindak pidana terorisme dianggap sebagai tindak kejahatan yang serius, tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak kemanusiaan, sehingga waktu terjadi kasus bom Bali, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif (asas berlaku surut). Hal tersebut dilakukan Pemerintah karena saat itu dalam keadaan genting, dan supaya pelaku tindak pidana terorisme segera diproses secara hukum, dengan penanganan yang serius. Tindak tegas yang diambil Pemerintah sudah tepat, karena radikalisme ini akan bertambah merajalela apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas , tidak bertindak gegabah dari adanya kasus terorisme ini, jika pemerintah menggunakan peperangan maka akan menimbulkan balasan yang sengit oleh para teroris, dan akan terjadi sebuah pepecahan bangsa yang dikarenakan radikalisme yang mengatasnamakan agama tersebut.

Untuk meminimalisir adanya tindak pidana terorisme tersebut, maka pemerintah membentuk beberapa lembaga negara untuk menanggulangi

terorisme, antara lain adanya Badan Intelijen Negara (selanjutnya disebut dengan BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (selanjutnya disebut dengan BNPT) dan Dentasemen Khusus Anti Teroris 88 (selanjutnya disebut dengan DENSUS AT 88) dibawah satgas Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI). Adapun BNPT terbentuk melalui instruksi presiden yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dibentuklah Deks Kordinai Pemberantas Terorisme (selanjutnya disebut dengan DKPT) yang kemudian berganti menjadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan strategi nasional penanggulangan terorisme.

Akan tetapi dalam hal menangani kasus terorisme tersebut timbul permasalahan dalam struktural kelembagaan yang ada di Indonesia, serta kurang terlihatnya kinerja dari beberapa lembaga yang menangani tersebut, jika hal ini terus terjadi kedepannya, akan adanya dilema dalam sebuah penanganan kasus tindak pidana terorisme tersebut, dan akibatnya akan ada sebuah konflik perpecahan dari lembaga diatas dan menimbulkan ketidak maksimalan dalam menangani kasus terorisme. Dalam hal ini perlu adanya sebuah penegasan kembali masing-masing wewenang serta tugas dalam menangani kasus-kasus Tindak Pidana teroris di Indonesia

Contohnya dalam sebuah kasus terror bom beberapa waktu lalu yang terjadi di Surabaya dan sekitarnya, yang menimbulkan beberapa tempat umum dan tempat peribadatan mengalami kerusakan yang cukup serius, serta memakan banyak morban yang berjatuhan, dalam hal ini, polri cukup

kewalahan dengan adanya bom bunuh diri serentak, sehingga Pemerintah mengeluarkan intruksi segera di sah kan nya RUU Tindak Pidana Terorisme, karena pada saat terjadi bom serentak di Surabaya, BNPT, dan BIN tidak tanggap seperti apa yang sudah tertuang dalam Perpres No.12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres No.10 Tahun 2010 tentang BNPT, dan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sehingga masyarakat banyak bertanya, tentang apa sebenarnya tugas dan fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Sehingga dengan adanya permasalahan hukum diatas. Maka adanya pertanyaan mengenai PENGATURAN LEMBAGA NEGARA YANG BERWENANG MENANGANI KASUS TERORIS DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA agar kedepannya lebih jelas mengenai penegasan serta lembaga manakah yang berhak dalam penanganan kasus Tindak Pidana Teroris dan/atau dibawah naungan mana lembaga-lembaga penanganan kasus Tindak Pidana Teroris tersebut, perlu adanya penegasan wewenang kembali dalam kelembagaan penanganan kasus tindak pidana teroris.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan lembaga negara yang menangani kasus teroris dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

2. Lembaga negara manakah yang berwenang menangani penyelidikan dalam kasus teroris di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Supaya adanya penegasan pengaturan lembaga negara yang berhak menangani tindak pidana terorisme, sehingga tidak ada nya ketimpangan wewenang yang terjadi antar lembaga negara yang berurusan menangani kasus teroris di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peraturan lembaga negara yang menangani tindak pidana terorisme dalam sistem hierarki perundang-undngan ketatanegaraan di Indonesia.

1.4 Kegunaan

Adapun manfaat dari penelitian kajian hukum HTN/HAN adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Teoritis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam dunia akademik khususnya dalam kajian Ilmu hukum, yaitu Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara yang mengatur mengenai Kelembagaan Negara yang porposional, dalam Ketatanegaraan Indonesia.

2. Tujuan Praktis

1. Dapat memberikan wawasan bagi penulis serta mahasiswa, akademisi dan masyarakat mengenai Lembaga Negara yang berhak dalam menangani kasus teroris di Indonesia.

2. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penelitian lain, khususnya penelitian mengenai kelembagaan Negara dalam menangani kasus Tidak Pidana Terorisme di Indonesia.

1.5 Keaslian

Dalam judul yang penulis buat, penulis menemukan beberapa judul tentang Lembaga Negara yang berwenang dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, berdasarkan penelusuran ada beberapa skripsi yang menuliskan tentang tema tersebut yakni:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus penelitian	Letak perbedaan dengan penulis
1	Dinamika Sanjaya, Universitas Lampung	Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepolisian daerah Lampung dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme	Peran BNPT dan Kepolisian daerah Lampung dalam menyusun kebijakan strategis dalam menanggulangi kejahatan terorisme bersama di daerah Lampung	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan beberapa Lembaga negara yaitu BNPT, POLRI(Densus AT 88), dan BIN yang lebuah berhak dalam menangani kasus terorisme di Indonesia
2	Basri Mustofa, Univeraitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013	Penanganan Terorisme oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM	Mengenai peran Densus Anti Teroris 88 dalam penanganan kasus teroris yang bisa dibilang dalam pelaksanaan nya menangkap teroris cenderung menggunakan	Dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada beberapa Lembaga yang menangani kasus terorisme ditinjau dari sisi Ketatanegaraan serta Hukum Administrasi

			cara <i>represif</i> (kekerasan) sehingga peneliti mengkaji dari sisi Hukum Islam dan HAM	
3	Samuel Parulian Napitupulu, Universitas Lampung, 2016	Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi di Polda Lampung)	Hasil dari Kerja Kepolisian daerah Lampung dalam Mencegah teroris di Lampung	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada fungsi dan wewenang masing-masing Lembaga yang dalam ini terjadi kegalauan antar lembaga Negara yang menangani kasus Teroris di Indonesia

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu.³

³ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm.56

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada penulisan penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan untuk menjawab isu hukum tersebut, adapun pendekatan terkait yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴

Dalam hal ini dilakukan pengkajian meliputi undang-undang yang berkorelasi dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institustion*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.⁵ Dalam hal ini penulis membandingkan beberapa wewenang lembaga negara yang menangani kasus terorisme yang ada di Indonesia menurut kedudukan nya,

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, adapun sumber-sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan sumber data primer, sekunder dan tersier sebagai acuan dalam pembuatan hingga penyelesaian penelitian ini, dan sumber data ini sebagai referensi dalam pembuatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, cet.2, Jakarta; Kencana, 2008, hlm.93

⁵ Dikutip dari Skripsi Shalahudin.S, “Good Corporate Governance Dalam Penjualan Tanker Vlcc Pertamina”, <http://www.lontar.ui.ac.id/file>, FH UI, 2009, hlm.13, Diakses pada tanggal 20-Februari-2019

penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang merupakan bahan hukum tersebut yaitu:

1. Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶ Adapun bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris

2. Bahan Hukum Sekunder

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm.52

Bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷ adapun bahan hukum sekunder merupakan buku-buku, karya Ilmiah, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Buku-Buku Hukum
2. Skripsi
3. Jurnal atau artikel hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁸ adapun bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
3. Website

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan dokumen hukum, literature, dan penelusuran terkait penelitian ini seperti Buku-buku, jurnal, bahan skripsi, artikel, maupun berita-berita terkait dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian yuridis kualitatif yakni analisis dengan mengedepankan penafsiran hukum, sementara penafsiran tersebut dipergunakan dalam pemaknaan arti yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan masalah yang

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.*

dibahas, dan ini bertitik pada penalaran yuridis. Juga penelitian yuridis kualitatif dengan metode analisis data diskriptif non statistik, yaitu dengan cara menguraikan suatu permasalahan tanpa adanya gambar, maupun grafik. Kemudian penelitian yuridis kualitatif ini juga analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.